



PUTUSAN

Nomor **105/Pdt.G/2020/PA.Blu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, NIK: xxxxxxxxxxxx, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Pemohon;**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxxxxxx, NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2020, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 05 September 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagaimana bukti berupa

Hal.1 dari 14. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor:84/05/IX/2007, tertanggal 05 September 2007;

2. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami isteri bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Tobayagan Selatan selama 1 (satu) tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di kediaman pribadi di Desa Tobayagan Selatan kurang lebih selama 7 (tujuh) tahun kemudian pindah dan tinggal bersama di kediaman pribadi di Desa Tobayagan sampai sekarang;

4. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon hingga sekarang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama

- I. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxxx
- II. xxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxxxxx,
- III. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxxxxx;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis kurang lebih 7 (tujuh) tahun, setelah itu mulai tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon sebagai berikut:

- a. *Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon di depan orang banyak, sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;*
- b. *Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering kali merusak perabotan dapur dengan cara melempar kearah Pemohon;*

7. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2020 Ketika Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan tidak pernah lagi berhubungan suami isteri sampai sekarang dan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian disetiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 5 September 2007, telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Swasta, alamat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxxxxxxx kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Tobayagan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 4 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon di depan banyak orang dan Termohon seringkali merusak perabot rumah tangga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), pekerjaan Wiraswasta, alamat di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah xxxxxxxxxxxx Pemohon;

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Tobayagan selama beberapa bulan, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Desa Tobayagan sampai dengan terjadinya perpisahan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon di depan banyak orang dan Termohon seringkali merusak perabot rumah tangga;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2020. Akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Bahwa Saksi dan keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa dia tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada petitum primair angka 1 (satu), Pemohon memohon agar perkaranya dikabulkan oleh Majelis, maka pada kesempatan pertama yang dipertimbangkan adalah apakah Pengadilan Agama Bolaang Uki memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara Pemohon ini;

Menimbang, bahwa posita angka 1 (satu), Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq.

Hal. 6 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang menerima, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga mendalilkan bahwa Pemohon telah menikahi Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinolosian, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 84/05/IX/2007, tertanggal 5 September 2007 belum pernah bercerai, dan sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai, petitum Pemohon yang pertama dapat diterima dan dinyatakan perkara Pemohon dilanjutkan pemeriksaanya di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar memberikan izin kepadanya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki, maka majelis akan mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Hal. 7 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan, Pemohon menyatakan rumah tangganya mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2015, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon di depan banyak orang dan juga Termohon sering merusak perabot rumah tangga, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidak hadirannya dalam persidangan yang telah ditentukan, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R,Bg, dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, dan ketidakhadirannya Termohon ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Majelis Hakim bahwa Termohon mengakui semua permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti (P) Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 8 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., dan oleh sebab itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon, telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon mengenai ketidak-rukunan antara Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 9 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon di depan banyak orang dan Termohon sering merusak perabot rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus 2020, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Allah Subhaanahu Wata'ala memerintahkan kepada suami untuk menahan istrinya apabila tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dapat terwujud. Sebaliknya Allah SWT memerintahkan kepada suami untuk melepaskan (menceraikan) istrinya yaitu apabila tujuan perkawinan tersebut tidak terwujud. Dalam hal ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan tidak terwujud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah (2) ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Subhaanahu Wa Taála Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan komunikasi yang baik, adanya saling pengertian dan perhatian, saling melindungi sesama antara suami istri sebagaimana layaknya kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan seperti yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan. Yaitu hilangnya unsur *mawaddah* dan *rahmah* sebagai sendi terbinanya kehidupan rumah tangga sakinah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, maka bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga dalam suatu perkawinan yang selama ini dibina bersama, maka suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini tidak ada manfaatnya, hal ini sesuai dengan dalil syar'i/doktrin ulama yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء الفاسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Hal. 11 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua) kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil dan semua penjelasan diatas, maka Majelis Hakim sampai pada sebuah kesimpulan yang mengutkan persangkaan dan keyakinan Majelis Hakim bahwa, cerai yang dijatuhkan kepada Pemohon adalah talak satu raj'i, sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 12 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bolaang Uki pada hari Selasa tanggal 30 September 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I, selaku Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I, dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I

Nanang Soleman, S.H.I

Hakim Anggota II

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ridwan, S.H.

Hal. 13 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 30.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.925.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. <u>Materai</u> | <u>: Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah : Rp.1.041.000,00

Terbilang: satu juta empat puluh satu ribu rupiah.

Hal. 14 dari 14 Put. No.105/Pdt.G/2020/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)